



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dedi Firdaus bin Andayani;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciawi RT 001 RW 006 Desa Cijoro Pasir
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Hakim sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Pengadilan Negeri telah menunjuk Penasehat Hukum JIMI SIREGAR, S.H, M.ARIF PAUZI, SH.I dan DIMAS MAULANA, S.H., Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) JATRAMADA yang tergabung dalam Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 199/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 4 Oktober 2018, untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pdp., tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Pdp., tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Firdaus bin Andayani** terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman* yang diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Firdaus bin Andayani** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka denda tersebut diganti dengan **penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram (nol koma tiga satu satu nol gram);
 - 2) 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3091 gram (nol koma tiga nol Sembilan satu gram);
 - 3) 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6024 gram (nol koma enam nol dua empat gram); Dengan berat netto narkotika sabu-sabu seluruhnya 1, 2825 gram (satu koma dua delapan dua lima gram);
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tissu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dibuat untuk membungkus 3 (tiga) bungkus kecil narkotika sabu-sabu;
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa **Dedi Firdaus bin Andayani**.

Telah mendengar Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman, mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Dedi Firdaus bin Andayani** pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah Sdr. Usup Supriyadi di Kampung Bahbul RT. 18 RW 04 Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Tolay (belum tertangkap) menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa, terdakwa menolak karena masih membawa mobil.

- Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib Sdr. Tolay menelpon Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Pipit (belum tertangkap) menginginkan sabu-sabu, namun Sdr. Tolay mengatakan tidak ada, Sdr. Tolay menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan menggunakan nama Terdakwa untuk asal barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Tolay (belum tertangkap) menelpon Terdakwa lagi barangnya Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada tinggal ambil saja, kemudian Terdakwa bertanya "barang dapat dari mana?" Sdr. Tolay menjawab "barang dapat dari Nana, tapi jangan kasih tahu Pipit yah" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti kamu juga jangan bilang barang Narkotika jenis sabu-sabu dari kamu yah", Sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Tolay menelpon Terdakwa lagi untuk janji di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, setelah Terdakwa bertemu dengan Tolay, Sdr. Tolay berjanji akan menghubungi Terdakwa kembali apabila sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, sekitar jam 11.05 Wib Sdr. Pipit menelpon terdakwa mengatakan "bagaimana ada nggak 1 (satu) gram kalau ada mah lebih nanti juga habis?", Terdakwa menjawab "ada nih barangnya, kamu mau nunggu dimana?", Sdr. Pipit menjawab "Ya sudah tungguhin di rumah", sekitar jam 11.45 Wib Terdakwa di telepon Sdr. Tolay memberitahukan bahwa Sdr. Tolay sudah ada di Maja, sekitar jam 12.05 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan Kp. Babakan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di janjikan oleh Sdr. Tolay, sekitar jam 12.30 Wib Sr. Tolay datang di pinggir jalan Babakan Desa Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang Sdr. Tolay mengatakan " Ya sudah hati hati yah ke Pipit" dan Terdakwa menjawab " Iya saya juga sedikit takut", kemudian Sdr. Tolay menyerahkan Narkotikaa jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan lakban warna hitam, dan terdakwa bertanya " ini berapa" Sdr. Tolay menjawab 2 gram, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Tolay dan sisanya yang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di bayar nanti.

- Kemudian Terdakwa pergi ke Kp. Babakan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dan menelpon Sdr. Pipit, namun Pipit tidak bisa di hubungi, kemudian Terdakwa pergi ke Kp. Bahbul Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkasbitung untuk bertemu dengan Pipit, di perjalanan sekitar jam 12.45 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Danu dan Sdr. Danu menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menjawab tidak ada, ada juga kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sdr. Pipit, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Pipit masih sulit untuk di hubungi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Danu pergi ke kebun di Kp. Bahbul Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak untuk memisahkan narkotika jenis sabu-sabu untuk di gunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Pipit lagi dan berhasil diangkat oleh Pipit, Sdr. Pipit mengatakan di rumah masih ramai, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Usup dan janji untuk bertemu di SD. Citeras 03 di Kp. Bahbul Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten lebak,

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.40 Wib Terdakwa bersama Sdr. Danu pergi ke SD. Citeras 03 di Kp. Bahbul untuk bertemu dengan Sdr. Usup, setelah bertemu dengan Sdr. Usup, Terdakwa, Danu dan Usup pergi ke rumah Sdr. Usup di Kampung Bahbul RT. 18 RW 04 Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pipit, lalu terdakwa, Danu, Usup dan Pipit pergi ke rumah Sdr. Usup Kp. Bahbul RT. 18 RW 04 Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kab. Lebak, setelah sampai di rumah Sdr. Usup, sekitar jam 15.45 Wib Sdr. Usup pergi ke rumah saudaranya yang sedang nikahan dan Sdr. Usup berbicara kepada terdakwa "kalau mau istirahat mah silahkan saja, saya mau pergi ke rumah saudara karena sedang ada hajatan", ketika Sdr. Usup pergi Sdr. Pipit menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah di pesan sebelumnya dan Terdakwa menjawab sabu-sabu masih di rumah Terdakwa padahal sabu-sabu tersebut sudah ada di kantong Terdakwa, setelah itu Sdr. Pipit pergi untuk mengambil pipet kaca, setelah Sdr. Pipit datang dengan membawa pipet kaca, Sdr. Danu membuat bong, Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pisahkan, kemudian Terdakwa bersama Sdr Danu dan Pipit menggunakan sabu-sabu secara bergiliran, setelah menggunakan sabu-sabu Sdr. Pipit mendapat tilpon, kemudian Sdr. Pipit keluar menjemput anaknya yang pulang dari sekolah, Terdakwa pipit meninggalkan pipet kaca bekas di gunakan untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan di atas kasur, sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Danu memecah Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening kecil dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang, setelah selesai membungkus Terdakwa pisah menyimpannya 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas tisu warna putih di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri, kemudian Sr. Pipit datang dan menanyakan kembali keberadaan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah di pesan sebelumnya dan Terdakwa menjawab ada di rumah Sdr Pipit mengatakan "cepat di ambil sabunya", dan terdakwa menjawab "Iya nanti sebentar lagi", kemudian Sdr. Danu meminta kepada Sdr. Pipit untuk mengambil motor, lalu Sdr. Pipit dan Sdr. Danu

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mengambil motor, selang 5 (lima) menit tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan menanyakan Sdr. Usup dan Terdakwa menjawab Sdr. Usup "tidak ada di rumah sedang di rumah saudaranya yang sedang ada hajat", kemudian Terdakwa masuk kamar lagi, sekitar jam 17.00 Wib datang polisi menggerebek dan menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas tissue warna putih di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 3(tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di temukan di saku depan sebelah kiri yang di gunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di bungkus tissue yang di temukan di atas kasur, yang mana pipet tersebut adalah milik Sdr. Pipit tetapi dalam penguasaan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Usup Supriyadi datang dan dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 391 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diketahui Kepala UPT. Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt barang bukti berupa :

I.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,3691 gram.
2. 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6024 gram di dalam bungks uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 1,2825 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Dedi Firdaus Bin Andayani.

II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam amplop terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 60 MI atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Dedi Firdaus Bin Andayani.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. I dan Urine atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU R No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa :

- I. 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue waran putih berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2130 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,3237 gram.
2. 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,4527 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berat Netto seluruhnya Metamfetamina 0,9894 gram.

II. 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani.

- Bahwa Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Dedi Firdaus bin Andayani** pada hari jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah Sdr. Usup Supriyadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bahbul RT. 18 RW 04 Kel. Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa di tangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yaitu Polisi dari Polda Banten di rumah Sdr. Usup Supriyadi di Kampung Bahbul RT. 18 RW 04 Kel. Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas tissue warna putih di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yaang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di temukan di saku depan sebelah kiri yang di gunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di bungkus tissue yang di temukan di atas kasur, yang mana pipet beserta sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Pipit tetapi dalam penguasaan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Usup Supriyadi datang dan dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 391 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diketahui Kepala UPT. Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt barang bukti berupa :

I.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,3691 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6024 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 1,2825 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani.

II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam amplop terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 60 ML atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Dedi Firdaus Bin Andayani.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. I dan Urine atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa :

I. 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi :

a. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2130 gram.

b. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,3237 gram.

2. 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,4527 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berat Netto seluruhnya Metamfetamina 0,9894 gram.

II. 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga

Bahwa terdakwa **Dedi Firdaus bin Andayani** pada hari jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah Sdr. Usup Supriyadi di Kampung Bahbul RT. 18 RW 04 Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib Sdr. Tolay menelpon terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Pipit (belum tertangkap) menginginkan sabu-sabu, namun Sdr. Tolay mengatakan tidak ada, Sdr. Tolay menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan menggunakan nama terdakwa untuk asal barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. Tolay (belum tertangkap) menelpon terdakwa lagi barangnya Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada tinggal ambil saja, kemudian Terdakwa bertanya "barang dapat dari mana?" Sdr. Tolay menjawab "barang dapat dari Nana, tapi jangan kasih tahu Pipit yah" dan terdakwa menjawab "Ya sudah nanti kamu juga jangan bilang barang Narkotika jenis sabu-sabu dari kamu yah", Sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Tolay menelpon terdakwa lagi untuk janji di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, setelah Terdakwa bertemu dengan Tolay, Sdr. Tolay berjanji akan menghubungi terdakwa kembali apabila sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, sekitar jam 11.05 Wib Sdr. Pipit menelpon Terdakwa mengatakan "bagaimana ada nggak 1 gram kalau ada mah lebih nanti juga habis?", Terdakwa menjawab "ada nih barangnya, kamu mau nunggu dimana?", Sdr. Pipit menjawab "Ya sudah tungguhin di rumah", sekitar jam 11.45 Wib terdakwa di tilpon Sdr. Tolay memberitahukan bahwa Sdr. Tolay sudah ada di Maja, sekitar jam 12.05 Wib terdakwa pergi ke pinggir jalan Kp. Babakan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di janjikan oleh Sdr. Tolay, sekitar jam 12.30 Wib Sr. Tolay datang di pinggir jalan Babakan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Sdr. Tolay mengatakan " Ya sudah hati hati yah ke Pipit" dan Terdakwa menjawab " Iya saya juga sedikit takut", kemudian Sdr. Tolay menyerahkan Narkotikaa jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan lakban warna hitam, dan Terdakwa bertanya " ini berapa" Sdr. Tolay menjawab 2 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Tolay dan sisanya yang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di bayar nanti.

Kemudian terdakwa pergi ke Kp. Babakan Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dan menelpon Sdr. Pipit, namun Pipit tidak bisa di hubungi, kemudian Terdakwa pergi ke Kp. Bahbul Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkasbitung untuk bertemu dengan Pipit, di perjalanan sekitar jam 12.45 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Danu dan Sdr. Danu menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, ada juga kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sdr. Pipit, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Pipit masih sulit untuk di hubungi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Danu pergi ke kebun di Kp. Bahbul Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung kabupaten Lebak untuk memisahkan narkotika jenis sabu-sabu untuk di gunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Pipit lagi dan berhasil diangkat oleh Pipit, Sdr. Pipit mengatakan di rumah masih ramai, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Usup dan janji untuk bertemu di SD. Citeras 03 di Kp. Bahbul Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung kabupaten lebak, sekitar jam 14.40 Wib Terdakwa bersama Sdr. Danu pergi ke SD. Citeras 03 di Kp. Bahbul untuk bertemu dengan Sdr. Usup, setelah bertemu dengan Sdr. Usup, Terdakwa, Danu dan Usup pergi ke rumah Sdr. Usup di Kampung Bahbul RT. 18 RW 04 Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pipit, lalu terdakwa, Danu, Usup dan Pipit pergi ke rumah Sdr. Usup Kp. Bahbul RT. 18 RW 04 Kelurahan Cimangeteng Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, setelah sampai di rumah Sdr. Usup, sekitar jam 15.45 Wib Sdr. Usup pergi ke rumah saudaranya yang sedang nikahan dan Sdr. Usup berbicara kepada Terdakwa "kalau mau istirahat mah silahkan saja, saya mau pergi ke rumah saudara karena sedang ada hajatan", ketika Sdr. Usup pergi Sdr. Pipit menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di pesan sebelumnya dan Terdakwa menjawab sabu-sabu masih di rumah terdakwa padahal sabu-sabu tersebut sudah ada di kantong Terdakwa, setelah itu Sdr. Pipit pergi untuk mengambil pipet kaca, setelah Sdr. Pipit datang dengan membawa pipet kaca, Sdr. Danu membuat bong, Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pisahkan, kemudian Terdakwa bersama Sdr Danu dan Pipit menggunakan sabu-sabu secara bergiliran.

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah pertama sabu-sabu yang telah Terdakwa siapkan di masukkan ke dalam pipet kaca yang telah disiapkan oleh Sdr. Pipit (belum tertangkap), kemudian di lelehkan dengan korek

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan alat hisap sabu (bong) yang telah di persiapkan oleh Sdr. Danu (belum tertangkap), lalu pada bagian pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut di bakar dengan api, setelah keuar asap, kemudiaan di hisap dengan sedotan yang ada pada bong tersebut secara bergantian.

Setelah menggunakan sabu-sabu Sdr. Pipit mendapat telepon, kemudian Sdr. Pipit keluar menjemput anaknya yang pulang dari sekolah, terdakwa pipit meninggalkan pipet kaca bekas di gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan di atas kasur, sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Danu memecah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening kecil dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang, setelah selesai membungkus Terdakwa pisah menyimpannya 4(empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas tisu warna putih di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yaang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri, kemudian Sr. Pipit datang dan menanyakan kembali keberadaan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di pesan sebelumnya dan terdakwa menjawab ada di rumah Sdr Pipit mengatakan "cepat di ambil sabunya", dan Terdakwa menjawab "Iya nanti sebentar lagi", kemudian Sdr. Danu meminta kepada Sdr. Pipit untuk mengambil motor, lalu Sdr. Pipit dan Sdr. Danu berangkat mengambil motor, selang 5 (lima) menit tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan menanyakan Sdr. Usup dan terdakwa menjawab Sdr. Usup "tidak ada di rumah sedang di rumah saudaranya yang sedang ada hajat", kemudian terdakwa masuk kamar lagi, sekitar jam 17.00 Wib datang polisi menggerebek dan menangkap terdakwa terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas tisu warna putih di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yaang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di temukan di saku depan sebelah kiri yang di gunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di bungkus tisu yang di temukan di atas kasur, yang mana pipet tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Sdr. Pipit tetapi dalam penguasaan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Usup Supriyadi datang dan dilakukan penggeledahan tidak di temukan barang bukti, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 391 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Jui 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diketahui Kepala UPT. Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt barang bukti berupa :

I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi :

a. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram.

b. 1(satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,3691 gram.

2. 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6024 gram di dalam bungks uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berat Netto seluruhnya Kristal warna putih 1,2825 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Dedi Firdaus Bin Andayani.

II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam amplop terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 60 ML atas nama Dedi Firdaus bin Andayani.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Dedi Firdaus Bin Andayani.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. I dan Urine atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU R No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa :



I.1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi :

a. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2130 gram.

b. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,3237 gram.

2. 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,4527 gram di dalam bungkus uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berat Netto seluruhnya Metamfetamina 0,9894 gram.

II. 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mega Alam Romansyah bin Rohim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di rumah yang beralamat di Kp. Bahbul RT 18 RW 04 Kelurahan Cimangeunteung Kecamatan Rongasbitung Kabupaten Lebak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani bersama rekan saya yaitu Brigadir Gede Pandu Mahadewa, S.H.;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas



tissu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan beserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang digunakan pelaku saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tissu yang ditemukan di atas kasus;

- Bahwa setelah diinterogasi sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan dari TOLAY (DPO) dengan harga paket Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan itupun pesanan sdr. PIPIT (DPO) dimana Terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani baru membayar setengah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. TOLAY. Sdr. TOLAY (DPO) memberikan sabu tersebut langsung kepada Terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani dipinggir jalan Kp. Babakan Desa Cemplang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari informen bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kp. Bahbul. Setelah mendapatkan informasi tersebut selama satu minggu saya dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan Target Operasi yang bernama DEDI FIRDAUS BIN ANDAYANI. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di Kp. Bahbul RT 18 RW 04 Kel. Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak saya dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Dedi Firdaus bin Andayani, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pengembangan dan setelah itu sdr. Dedi Firdaus bin Andayani dibawa ke Polda Banten untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang membagi bagi sabu tersebut adalah Sdr. DEDI, dibagi menjadi 8 bagian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Tolay sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa berikan kepada Sdr. Pipit;

- Bahwa barang bukti berupa pipet didapatkan diruang tamu di rumah sdr. Nana tetapi saat itu orangnya tidak ada;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu 2 (dua) kali dengan sekarang;
- Bahwa sabu yang sebelumnya tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Usup;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sering membawa sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang tidak memakai sabu;
- Bahwa Sdr. Tolay dan Sdr. Pipit pada saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Sdr. Pipit memesan sabu kepada Sdr. Tolay melalui perantara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Gede Pandu Mahadewa, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I yaitu terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di rumah yang beralamat di Kp. Bahbul RT 18 RW 04 Kelurahan Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani bersama rekannya yaitu BRIPTU Mega Alam Romansyah;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan beserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tissu yang ditemukan di atas kasur, dimana pipet tersebut milik sdr. Pipit (DPO) namun dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan jika sabu tersebut didapatkan dengan cara memesan dari TOLAY (DPO) dengan harga paket Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan itupun pesanan sdr. Pipit (DPO) dimana terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani baru membayar setengahnya yaitu sebesar Rp1.300.000,00 kepada sdr. TOLAY;

- Bahwa Sdr. TOLAY (DPO) memberikan sabu tersebut langsung kepada terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani dipinggir jalan Kp. Babakan Desa Cemplang;

- Bahwa awal saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu karena mendapat informasi dari informen yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kp. Bahbul, setelah mendapatkan informasi tersebut selama satu minggu saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan mendapatkan Target Operasi yang bernama Dedi Firdaus bin Andayani;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di Kp. Bahbul RT 18 RW 04 Kelurahan Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Dedi Firdaus bin Andayani, yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pengembangan dan setelah itu sdr. Dedi Firdaus bin Andayani dibawa ke Polda Banten untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang membagi bagi sabu tersebut adalah Sdr. DEDI, dibagi menjadi 8 bagian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Tolay sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa berikan kepada Sdr. Pipit;

- Bahwa barang bukti berupa pipet didapatkan diruang tamu di rumah sdr. Nana tetapi saat itu orangnya tidak ada;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu 2 (dua) kali dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang sebelumnya tersebut Terdakwa beli bukan untuk Pipit melainkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Usup;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sering membawa sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang tidak memakai sabu;
- Bahwa Sdr. Tolay dan Sdr. Pipit pada saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Sdr. Pipit memesan sabu kepada Sdr. Tolay melalui perantara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di rumah sdr. Usup Supriadi di Kp. Bahbul RT 18 RW 04 Kelurahan Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa barang bukti yang berhasil disita berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan beserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang digunakan pelaku saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu yang ditemukan di atas kasur, dimana pipet tersebut milik sdri. Pipit (DPO) namun dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Polisi berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib ketika Terdakwa ditawari sabu oleh sdr. Tolay (DPO) dan Terdakwapun menyetujuinya karena sabu tersebut untuk sdri. Pipit (DPO) sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Danu (DPO) lalu sabu itu dipisahkan untuk digunakan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Pipit (DPO), kemudian Terdakwa juga menelepon sdr. Usup untuk beristirahat, lalu Terdakwa, sdr. Danu, sdr. Pipit dan sdr. Usup pergi ke rumah sdr. Usup di Kp Bahbul, dimana pada waktu itu sdr. Usup sempat pergi ketempat hajatan pernikahan saudaranya, kemudian Terdakwa, sdr. Danu dan sdr. Pipit menggunakan sabu didalam rumah sdr. Usup, kemudian setelah selesai sdr. Pipit pergi keluar bersama sdr. Danu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digrebeg oleh anggota Polisi dimana pada saat itu posisinya sedang duduk didalam kamar, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan beserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada waktu itu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu yang ditemukan di atas kasur, dimana pipet tersebut milik sdr. Pipit (DPO) namun dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada sdr. Pipit karena kata Danu tidak usah dulu diserahkan kepada sdr. Pipit selain itu Terdakwa takut;
- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada sdr. Pipit di tempat lain;
- Bahwa sabu tersebut sdr. Pipit pesan kepada sdr. Tolay tetapi ia malas mengantarkannya;
- Bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut sdr. Danu dan sdr. Pipit karena katanya ada yang mau beli;
- Bahwa sabu tersebut dibagi-bagi di tempat peristirahatan;
- Bahwa sdr. Danu ada hubungannya dengan sdr. Pipit;
- Bahwa sdr. Tolay tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memakai sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai sabu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata sdr. Danu sabu tersebut dibagi-bagi karena ada yang mau beli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu dengan sdr. Tolay, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang kedua ini seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu yang kedua waktu itu memakai uang Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sisanya Pipit yang membayarnya;
- Bahwa sabu itu bukan Terdakwa yang beli kepada sdr. Tolay tetapi sdr. Pipit pesan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 391 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah di terima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,3691 gram, 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,6024 gram di dalam bungks uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 1,2825 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari terdakwa Dedi Firdaus Bin Andayani, dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam amplop terdapat 1(satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 60 MI atas nama Dedi Firdaus Bin Andayani.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Dedi Firdaus Bin Andayani, menyatakan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. I dan Urine atas

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dedi Firdaus Bin Andayani No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram (nol koma tiga satu satu nol gram);
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3091 gram (nol koma tiga nol Sembilan satu gram);
- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6024 gram (nol koma enam nol dua empat gram); Dengan berat netto narkotika sabu-sabu seluruhnya 1, 2825 gram (satu koma dua delapan dua lima gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dibuat untuk membungkus 3 (tiga) bungkus kecil narkotika sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wib di rumah sdr. Usup Supriadi di Kp. Bahbul RT 18 RW 04 Kelurahan Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa barang bukti yang berhasil disita berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan beserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang digunakan pelaku saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu yang ditemukan di atas kasur, dimana pipet tersebut milik sdri. Pipit (DPO) namun dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Polisi berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib ketika Terdakwa ditawari sabu oleh sdr. Tolay (DPO) dan Terdakwapun menyetujuinya karena sabu tersebut

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sdri. Pipit (DPO) sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Danu (DPO) lalu sabu itu dipisahkan untuk digunakan;

- Bahwa diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdri. Pipit (DPO), kemudian Terdakwa juga menelepon sdr. Usup untuk beristirahat, lalu Terdakwa, sdr. Danu, sdri. Pipit dan sdr. Usup pergi ke rumah sdr. Usup di Kp Bahbul, dimana pada waktu itu sdr. Usup sempat pergi ketempat hajatan pernikahan saudaranya, kemudian Terdakwa, sdr. Danu dan sdri. Pipit menggunakan sabu didalam rumah sdr. Usup, kemudian setelah selesai sdri. Pipit pergi keluar bersama sdr. Danu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digrebeg oleh anggota Polisi dimana pada saat itu posisinya sedang duduk didalam kamar, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan beserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada waktu itu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu yang ditemukan di atas kasur, dimana pipet tersebut milik sdri. Pipit (DPO) namun dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada sdri. Pipit karena kata Danu tidak usah dulu diserahkan kepada sdri. Pipit selain itu Terdakwa takut;

- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada sdri. Pipit di tempat lain;

- Bahwa sabu tersebut sdri. Pipit pesan kepada sdr. Tolay tetapi ia malas mengantarkannya;

- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus yaitu sdr. Danu dan sdri. Pipit karena katanya ada yang mau beli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang kedua ini seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dimana sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) memakai uang Terdakwa dan sisanya Pipit yang membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa Dedi Firdaus bin Andayani telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti mempunyai, yaitu sebagai pemilik tanpa perlu memperhatikan apakah secara fisik barang tersebut berada di dalam penguasaannya atau tidak dan juga harus memperhatikan riwayat/asal mula barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyimpan" sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MAHKAMAH Agung Republik Indoneisa Nomor 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2012, dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga seseorang dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang ia kuasai seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga menyediakan berarti barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, sehingga terdapat motif maka seseorang dikatakan menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (*vide* : AD. Surjono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika hal. 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa ditemukannya Narkotika berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan beserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu yang ditemukan di atas kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah sdr. Usup di Kp Bahbul RT 18, RW 04 Kelurahan Cimangenteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu karena pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 09.00 wib ketika Terdakwa ditawari sabu oleh sdr. Tolay (DPO) dan Terdakwapun menyetujuinya



karena sabu tersebut untuk sdri. Pipit (DPO) sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Danu (DPO) lalu sabu itu dipisahkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperjalanan Terdakwa bertemu dengan sdri. Pipit (DPO), kemudian Terdakwa juga menelepon sdr. Usup untuk beristirahat, lalu Terdakwa, sdr. Danu, sdri. Pipit dan sdr. Usup pergi ke rumah sdr. Usup di Kp Bahbul, dimana pada waktu itu sdr. Usup sempat pergi ketempat hajatan pernikahan saudaranya, kemudian Terdakwa, sdr. Danu dan sdri. Pipit menggunakan sabu didalam rumah sdr. Usup, kemudian setelah selesai sdri. Pipit pergi keluar bersama sdr. Danu, selanjutnya Terdakwa digrebeg oleh anggota Polisi dimana pada saat itu posisinya sedang duduk didalam kamar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya keinginan dari Terdakwa untuk tetap menguasai paket bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diterimanya dari Tolay (DPO) yang kemudian Narkotika berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kecil beserta 1 (satu) bungkus berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan selain itu Terdakwa juga menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 yang ditemukan di saku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan dimana seharusnya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut milik sdri. Pipit dan hendak diserahkan kepada sdri. Pipit sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan sdri. Pipit di rumah sdr. Usup sebenarnya Terdakwa bisa langsung memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada sdri. Pipit, ini malah Terdakwa terkesan menunda-nunda untuk memberikan sabu tersebut dengan alasan takut dan akan diserahkan kepada sdri. Pipit di tempat lain, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat jika Terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menguasai atau memegang kekuasaan atas paket bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, maka anasir perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuh pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*) dan Terdakwa dapat menginsyafi serta menyadari kesalahannya agar tidak diulangi lagi dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan barang bukti dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan (*corpus delictie*) yang tidak bersifat ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram (nol koma tiga satu satu nol gram), 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3091 gram (nol koma tiga nol Sembilan satu gram), 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6024 gram (nol koma enam nol dua empat gram); Dengan berat netto narkotika sabu-sabu seluruhnya 1, 2825 gram (satu koma dua delapan dua lima gram), 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu, dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga barang dimaksud harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dibuat untuk membungkus 3 (tiga) bungkus kecil narkotika sabu-sabu, dikarenakan barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga barang dimaksud harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firdaus bin Andayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3110 gram (nol koma tiga satu satu nol gram);

Halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3091 gram (nol koma tiga nol Sembilan satu gram);
- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6024 gram (nol koma enam nol dua empat gram); Dengan berat netto narkoba sabu-sabu seluruhnya 1, 2825 gram (satu koma dua delapan dua lima gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dibuat untuk membungkus 3 (tiga) bungkus kecil narkoba sabu-sabu;
Dirampas untuk Negara.
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, oleh Dede Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., dan Iche Purnawaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Hidayat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rio Rozada Situmeang, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)